

## BAB X

### PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Ciamis untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini berisi penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati periode 2014-2019, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat, dan RPJM Nasional.

Selain itu, RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 harus memuat kaidah pelaksanaan. Di samping itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 harus mencakup pedoman transisi.

#### a) Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

- 1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta Prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya.
- 2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan

masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

- 3) Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya, yang dapat direvisi sesuai dengan RPJMD yang baru.

#### b) Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah supaya tercipta koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan. Lebih jauh lagi supaya tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Seluruh SKPD/unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2014-2019 dengan sebaik-baiknya;
- 2) Setiap SKPD berkewajiban untuk menyusun Renstra-SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJMD ini;
- 3) Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2014-2018 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD Kabupaten Ciamis yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
- 4) Penyusunan RKPD Kabupaten Ciamis dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, dan Musrenbang Kota;
- 5) RKPD Kabupaten Ciamis menjadi acuan bagi setiap SKPD/unit kerja dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) dengan

pendekatan pencapaian hasil (outcomes);

- 6) Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, RKPD Kabupaten Ciamis merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- 7) Renja-SKPD yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dan menjadi kontrak kinerja Kepala SKPD/Unit kerja.
- 8) Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2014-2019, Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah maupun tahunan, serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.